



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1119 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

Membaca : a. Surat Camat Arjosari tanggal 17 Oktober 2017 Nomor : 141/525/408.66/2017 perihal permohonan pengisian penjabat Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari;
b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari tanggal 15 September 2017 Nomor : 05/BPD/GNSR/IX/2017 perihal Laporan permohonan Pjs Kepala Desa Gunungsari.

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diberhentikannya Sdr. **BAKRI** Kepala Desa Gunungsari karena meninggal dunia dan belum dilantik Kepala Desa yang baru, maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Gunungsari, perlu dilakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena berhenti atau diberhentikan sebelum dapat dilaksanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

7. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk **ALI MUKSAN** jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan Arjosari sebagai Penjabat Kepala Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
- KEDUA** : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa; dan
 - b. mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 23 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO